

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Umum OJK 9 Regional Kalimantan

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah menyelenggarakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk yang berlangsung di industri perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebagai tambahan informasi, lihat Undang-Undang Nomor 21. OJK merupakan badan otonom yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan..

Sebelum OJK, ada dua regulator independen yang mengawasi sektor keuangan: Bank Indonesia, yang mengawasi perbankan, dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan), yang mengawasi pasar modal dan sektor keuangan non-bank.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi menyerahkan pengendalian sektor keuangan non bank dan pasar modal kepada OJK. Pada 31 Desember 2013, OJK 39

mengambil alih peran pengawasan industri perbankan, dan pada 2015, lembaga keuangan mikro mengambil alih. (Hadad, 2015, hal. 2).

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas.

Dengan dibentuknya OJK, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, termasuk sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. (Hadad, 2015, hal. 3).

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka disusun dan diatur dalam struktur organisasi pada OJK Kantor Regional 9 Kalimantan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Direktorat Pengawasan Jasa Keuangan
- b. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan

- c. Deputi Direktur Manajemen Strategi, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan Kemitraan Pemerintah Daerah
- d. Bagian Pengawasan Perbankan
- e. Bagian Pengawasan IKNB
- f. Bagian Pengawasan Pasar Modal
- g. Subbagian Pengawasan Perbankan Syariah
- h. Subbagian Perizinan, Informasi, dan Dokumentasi
- i. Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- j. Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah
- k. Bagian Administrasi
- l. Subbagian Administrasi Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan

2. Visi dan Misi OJK

Tujuan OJK adalah menjadikan dirinya sebagai badan pengatur sektor jasa keuangan yang dapat diandalkan, melindungi hak-hak nasabah dan masyarakat, serta mampu tumbuh menjadi sektor utama perekonomian nasional yang berdaya saing global dan mampu dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Misi OJK adalah:

- a. mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan sektor jasa keuangan secara tertib, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;

B. mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil; dan

C. melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan dengan Informan yaitu KaBag IKNB Kantor 9 Regional Kalimantan mengenai peran OJK dalam mitigasi risiko fintech syariah, maka dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut:

a. Identitas Informan

Nama : Abidirahman

Jabatan : KaBag IKNB Kantor 9 Regional Kalimantan

Bapak Abidirahman merupakan KaBag IKNB kantor 9 regional Kalimantan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adibirahman, beliau mengatakan bahwa peran OJK dalam mitigasi risiko fintech syariah antara lain memberi batasan pemberian maksimal dana pembiayaan kepada setiap pemberi pinjaman. Untuk faktor munculnya risiko pembiayaan fintech, menurut Bapak Adibirahman yang lebih memahami yaitu *fintech* itu sendiri karena mereka yang ada di lapangan dan yang menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjamnya. Selain memberi batasan pemberian maksimal dana pinjaman, OJK juga berperan untuk memberikan perintah kepada *fintech* dalam mengatasi risiko yang terjadi, seperti jika terjadi kebocoran data nasabah, maka OJK meminta kepada *fintech* agar

segera mengatasi kebocoran data pada sistemnya dan memerintahkan kepada setiap *fintech* agar sistemnya bisa bebas dari kebocoran data nasabah. Tindakan OJK ketika mendapati *fintech* yang bermasalah yaitu jika *fintech* tersebut ilegal maka OJK berkoordinasi dengan Kemkominfo dan Bareskrim untuk menutup aplikasinya, sedangkan jika *fintech* tersebut sudah mendapat izin dari OJK atau terdaftar maka OJK menindaklanjuti *fintech* yang bermasalah dengan memberikan sanksi administratif berupa sanksi peringatan pertama, kedua, ketiga, dan PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha). Kalau ternyata *fintech* nya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh OJK tadi maka *fintech* nya bisa dicabut oleh OJK. Strategi OJK dalam mitigasi risiko *fintech* syariah yaitu dengan melakukan pemeriksaan *fintech* secara langsung baik pemeriksaan *offsite* maupun pemeriksaan *onsite*.

B. Analisis Data

1. Peran OJK dalam Mitigas Risiko *Fintech* Syariah

Perluasan lembaga keuangan dalam berbagai layanan alternatif yang kini tersedia mengikuti laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi sebagai mediator keuangan di masyarakat dengan bertindak sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana..

Fintech bertujuan untuk membuat produk keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan merampingkan proses transaksi.

Perekonomian nasional banyak diuntungkan dari inovasi di bidang fintech, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat, dan ringan, pinjaman di industri fintech dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Fintech, bagaimanapun, datang dengan sejumlah bahaya, termasuk kemungkinan bahwa itu akan mengganggu sistem keuangan jika tidak dimitigasi dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abidirahman dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mitigasi risiko *fintech* syariah antara lain:

- a. Memberi batasan pemberian maksimal dana pembiayaan kepada setiap pemberi pinjaman

Berbicara tentang pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah, pasti memiliki resiko dalam pelaksanaannya. Untuk faktor penyebab munculnya resiko pembiayaan *fintech*, *fintech* yang lebih mengetahui dan memahami apa penyebab resiko pembiayaan karena *fintech* yang berhubungan langsung di lapangan antara pemilik dana dengan peminjamnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abidirahman sebagai berikut :

“Kalau berbicara faktor munculnya resiko pembiayaan fintech itu mas romy lebih tepatnya bertanya kepada fintech nya langsung pertanyaannya karena mereka yang ada dilapangan untuk resiko pembiayaannya, karena fintech yang menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjamnya nanti sehingga yang lebih memahami mengenai resiko pembiayaan adalah fintech itu sendiri ..kalau dari segi OJK cuma membatasi-batasi saja. Kamu boleh memberikan

pinjaman maksimal kepada setiap pemberi pinjaman berapa, ada maksimalnya, ada batasan-batasannya pemberian pembiayaannya, Itu ada di ojk 10 tahun 2022. Untuk resikonya sendiri, yang lebih memahami adalah fintech nya, apakah orang ini layak untuk diberikan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) atau berapa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa OJK berperan dalam memberi batasan maksimal pemberian dana pinjaman kepada setiap pemberi pinjaman. Pada pasal 26 tentang batasan maksimum pendanaan disebutkan bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Jumlah maksimum yang dapat dipinjam disebutkan dalam artikel ini, tetapi tidak disebutkan bahwa administrator harus mengetahui bagaimana uang itu digunakan. Meskipun layak, pada kenyataannya penting untuk memahami bagaimana uang itu digunakan. Ini bukan tanpa sebab; OJK memberlakukan pembatasan peminjaman dana guna memperkecil kemungkinan terjadinya gagal bayar, kebangkrutan, dan akibat lainnya yang jelas-jelas akan merugikan pemberi pinjaman dan penyelenggara serta mengharuskan penggunaan agunan atau jaminan lainnya.

- b. Memberikan perintah kepada *fintech* dalam mengatasi risiko yang terjadi

Fintech adalah implementasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, yang biasanya disediakan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputer terbaru. Menurut Bapak Abidrahman selaku Pimpinan OJK Regional 9 Kalimantan ada beberapa risiko yang sering terjadi pada *fintech* yaitu sebagai berikut.

“Yang memiliki pengalaman adalah si fintech nya, risiko apa yang mungkin sering terjadi. Tetapi secara umum yang kami ketahui bahwa risiko yang sering terjadi kepada fintech itu pertama dari sisi perlindungan data nasabahnya, si nasabah ini sudah diyakinkan tidak data nasabahnya sudah terlindungi, karena seingat saya belum ada undang-undang terkait dengan perlindungan data nasabah, dari situ ada celah data nasabah disalahgunakan oleh pihak lain atau fintech. Tapi nanti di cek lagi ya ada tidaknya undang-undang tentang perlindungan data nasabah. Yang kedua, umumnya Kebocoran data, data yang diberikan nasabah melalui fintech itu ada risiko kebocoran data sehingga fintech harus memberikan meyakinkan bahwa sistemnya mereka bisa melindungi data-data nasabah dari risiko kebocoran. Secara umum yang ketiga, Serangan cyber. Kan sekarang banyak nih serangan-serangan yang dilakukan oleh orang. Contohnya adalah Bjorka yang menyerang data-data pemerintahan, hal tersebut bisa juga terjadi pada fintech, jangan-jangan nanti datanya dibajak oleh para cyber. Menurut saya secara umum itu risiko yang terjadi di fintech. Lebih tepatnya mas romi boleh berkonsultasi dengan finechnya, karena mereka yang paham. Mereka punya data nasabah celahnya di mana saja. Kalau dari segi OJK mungkin apabila terjadi maka OJK minta kepada fintechnya untuk melakukan tindakan, seperti jika ada kebocoran data nasabah, maka OJK minta supaya sistemnya bisa terbebas dari kebocoran data. Kita hanya memberikan perintah terapi prakteknya dilapangan atau yang mengeksekusi tetap fintechnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara umum resiko yang terjadi pada *fintech* adalah dari sisi perlindungan data nasabah yang disalahgunakan oleh pihak lain atau bahkan *fintech* itu sendiri, kebocoran data nasabah dan serangan *cyber*.

Sedangkan peran OJK dalam mitigasi risiko *fintech* syariah berdasarkan wawancara tersebut adalah memberikan perintah kepada *fintech* dalam mengatasi risiko yang terjadi misalnya ketika terjadi kebocoran data nasabah, maka OJK akan memberikan perintah kepada *fintech* yang bermasalah agar melakukan tindakan supaya sistemnya bisa terbebas dari kebocoran data.

OJK juga memiliki perjanjian dengan pelaku usaha yang menawarkan pinjaman berbasis internet untuk mengamankan data konsumen; Namun dalam hal ini, OJK tidak serta merta memberikan izin kepada penyedia pinjaman online. OJK telah menerbitkan undang-undang tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 sebagai bagian dari tugasnya sebagai pengatur pertumbuhan sektor *fintech*. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan wadah dan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan *fintech* di Indonesia, serta perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat kepada pihak yang akan menggunakan jasa Industri Jasa Keuangan di sektor *fintech*, untuk mencegah

penyedia pinjaman online menyebarkan informasi dengan mudah berdasarkan pengaturan ini.

c. Menindak *fintech* yang bermasalah

Ada dua jenis *fintech* yang ada di Indonesia yaitu *fintech* yang terdaftar di OJK dan *fintech* yang ilegal. Kalau *fintech* yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal, maka OJK berkoordinasi dengan dengan Kemkominfo dan Bareskrim untuk menutup aplikasinya. Sedangkan untuk *fintech* yang terdaftar di OJK, maka akan ditindaklanjuti oleh OJK jika *fintech* ny bermasalah dengan mengenakan sanksi administratif peringatan pertama, kedua, ketiga, dan PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha). Kalau ternyata *fintech*nya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh OJK tadi maka *fintech*nya bisa dicabut oleh OJK. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abidrahman sebagai berikut :

“Kan ada dua fintech nih fintech yang terdaftar di OJK dan ada yang fintech yang ilegal. Kalau yang tidak terdaftar di OJK, OJK apabila mendapati ini kita berkordinasi dengan satgas waspada investasi namanya (satuan tugas waspada investasi), disitu anggotanya ada OJK, barekskrim, kemkominfo, kementrian agama, ada macam-macam banyak ada 13. Kalau fintech ini nanti berkordinasi dengan polisi atau dengan kemkominfo. Kalau fintech yang ilegal, maka kita minta ke kemkominfo dan bareskrim untuk menutupnya, menutup aplikasinya”.

“Tapi kalau untuk fintech yang sudah mendapat izin dari OJK, maka dapat ditindaklanjuti kalau fintechnya bermasalah. Kalau fintechnya bermasalah kita bisa kenakan sanksi masromy, sanski administratif berupa peringatan pertama, kedua, ketiga, dan pku (pembatasan kegiatan usaha). Kalau ternyata fintechnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh OJK tadi maka fintechnya

bisa dicabut oleh OJK. Jadi ada tahapannya, sanksi peringatan satu, sanksi peringatan dua, sanksi peringatan tiga, kemudian pku baru dicabut”.

“Untuk setiap kesalahan yang dilakukan oleh fintech, OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp 50.000 per kesalahan isian, sesuai ojk 10 tahun 2022 terkait sanksi administrasi dan kalau kesalahannya banyak ada maksimal dendanya yaitu sebesar Rp 1.000.000, per hari. Sepanjang fintechnya belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka denda itu akan jalan terus”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mitigasi risiko *fintech* syariah yaitu menindak *fintech* yang bermasalah. Pada pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin. Sanksi administratif dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. Jika peringatan tertulis berakhir dan penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Jika berakhirnya jangka

waktu pembatasan kegiatan usaha, Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan maka OJK akan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. Jika dalam pengawasan OJK menemukan kesalahan dalam data transaksi maka penyelenggara dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari. Sepanjang *fintech*nya belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka denda itu akan jalan terus.

Jika melakukan operasi komersial dan menyimpang dari yang seharusnya, hukuman harus diterapkan. Penyelenggara *fintech* syariah yang kemudian menyimpang dari hukum harus dinyatakan bersalah sama dengan *fintech* syariah yang menyimpang dari hukum, dan izin usahanya harus dicabut karena dapat merugikan penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

- d. Melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen

Tujuan kedudukan OJK sebagai badan pengatur di industri jasa keuangan adalah untuk melindungi konsumen dari pelanggaran hak konsumen yang terjadi dalam bisnis *fintech* dan dianggap merugikan kepentingan konsumen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pasal 4 Huruf C Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk

dapat melindungi kepentingan masyarakat umum dan konsumen di bidang jasa keuangan. industri. Tujuan dari pengamanan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan. Pelanggan perusahaan fintech memiliki hak privasi data pribadi sebagai konsumen layanan keuangan.

2. Strategi OJK dalam Mitigasi Risiko *Fintech* Syariah

Untuk menghindari risiko yang mungkin di masa depan merugikan organisasi atau bisnis, diperlukan rencana. Untuk mengurangi risiko yang terlibat dalam proses pendanaan sebanyak mungkin dan untuk melindungi aset perusahaan dari kebangkrutan, hal ini dilakukan. OJK menyusun rencana untuk mengurangi potensi risiko fintech syariah, khususnya dengan melakukan pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengurangi dan menghilangkan penyimpangan keuangan atau bahaya pembiayaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bisa melalui pengawasan langsung (*on-site supervison*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung (*on-site supervison*) adalah merupakan pengawasan yang dilakukan OJK dengan cara mengunjungi lembaga keuangan secara langsung, baik secara rutin atau sewaktu-waktu. Dalam pengawasan langsung, OJK akan mengaudit data internal *fintech* apakah data yang diinput ke dalam sistemnya dan laporan keuangan sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Sedangkan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) adalah OJK hanya melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan *fintech* kepada OJK secara rutin baik itu laporan bulanan maupun

laporan tahunan. Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus serta terlibat dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana lembaga keuangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abidirahman sebagai berikut :

“Cara mengatasi kendala salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ke sana, yaitu dengan melakukan pemeriksaan offsite dan juga pemeriksaan onsite. Kita untuk mengatasi kendala tersebut yang pertama kali adalah melakukan pemeriksaan offsite dengan cara menarik data, melakukan pemeriksaan langsung terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan fintech baik itu laporan bulanan maupun laporan tahunan kita cek secara offsite. Kalau dilapangannya kita cek secara onsite jadi nanti kita memastikan apakah data yang diinput ke dalam sistemnya, dalam laporan keuangannya sudah sesuai dengan yang dilaporkan”.

Praktik pengawasan OJK sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh lembaga keuangan secara keseluruhan. Selalu ada dua jenis pengawasan: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Tim pengawas OJK juga melakukan pemeriksaan umum terhadap lembaga keuangan dengan tujuan menghentikan pelanggaran di lembaga keuangan yang dipantau, lanjut disampaikan dalam wawancara. Karena pemantauan lembaga fintech harus dilakukan secara rutin setahun sekali sesuai dengan SOP lembaga keuangan. Tetapi jika diperlukan, jangan mengabaikan pemeriksaan umum setiap saat. Ruang lingkup pemeriksaan khusus OJK yang dilakukan selain pemeriksaan biasa meliputi penyetoran modal, penetapan besaran premi, klaim bermasalah, dan pencabutan

Karena independensi OJK sebagai organisasi independen dan sifat otoritas ini terikat, OJK memiliki fungsi pengawasan yang signifikan di

industri fintech. Oleh karena itu jangan sampai penyelenggara ini melanggar pedoman yang telah ditetapkan.